



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN KASIMBAR**

Alamat : Jl KH. Dewantoro No..... Donggulu Kode Pos 94462



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN KASIMBAR**

Nomor : 420.2/148.../X/UPTD.Dikbud-KSBR

**TENTANG
PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK SUMBER CERIA
DESA SUMBER TANI KECAMATAN KASIMBAR KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

- MENIMBANG** :
- a. Bawa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Taman Kanak-kanak, di pandang perlu menyelenggarakan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
 - b. Bawa dengan TK Akan menampung anak usia 5 sampai dengan 6 Tahun yang belum mendapat pendidikan
 - c. Bawa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Taman Kanak-kanak di Desa Sumber Tani Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong.
- MENGINGAT** :
- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok bermain dan Penitipan Anak;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Peitipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan anak Usia Dini;
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** :
- Membentuk Penyelenggaraan Taman kanak-kanak Sumber Ceria dengan susunan organisasi terlampir;
- KEDUA** :
- Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Taman Kanak-kanak Sumber Ceria untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari Persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

- KETIGA** : Menyiapkan tenaga pendidik Taman Kanak-kanak Sumber Ceria untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Taman Kannak-kanak sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini di bebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya Masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mula berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong
2. Camat Kasimbar
3. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kasimbar
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kasimbar
Nomor : A20.2 / 148/X / UPTD - DLKbud - Kstr
Tanggal : 10 Oktober 2016
Tentang : Pembentukan Taman Kanak-kanak Sumber Ceria Desa Sumber Tani

PELINDUNG / PENASEHAT

1. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kasimbar
2. Ketua TP.PKK (Bunda Paud Desa) Desa Sumber Tani

PEMBINA

Penilik TK/Paud UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kasimbar

PENGURUS INTI

Ketua / Pengelola : Jumaria
Sekretaris : Elan. K. Ismail
Bendahara : Dewita

SEKSI – SEKSI

Tenaga Pendidikan
1. Dewita
2. Elan. K. Ismail
3. Deli

USAHA DANA

1. Taufik
2. Komite